



NUSA RAYA CIPTA

General Contractor

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMENGANG SAHAM LUAR BIASA
PT NUSA RAYA CIPTA Tbk**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT NUSA RAYA CIPTA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (“**Perseroan**”) yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2016, hari Selasa, lokasi di Ruang Legian 1 Hotel Gran Melia, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav 4, Kuningan, Jakarta 12950, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT NUSA RAYA CIPTA Tbk tertanggal 31 Mei 2016 Nomor 44 dan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NUSA RAYA CIPTA Tbk tertanggal 31 Mei 2016 Nomor 45, yang keduanya dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

I. RUPST

- a. - tanggal RUPST : 31 Mei 2016
- tempat pelaksanaan RUPST : Ruang Legian 1 Hotel Gran Melia, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav 4, Kuningan, Jakarta 12950
- waktu pelaksanaan RUPST : jam 10.32 – 11.38 WIB.
- Agenda RUPST:
 - 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 - 2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 - 3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016;
 - 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

5. Laporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

b. - Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST:

Komisaris Utama	:	Bapak Johannes Suriadjaja
Wakil Komisaris Utama	:	Bapak Royanto Rizal
Komisaris Independen	:	Bapak Hamadi Widjaja
Komisaris Independen	:	Bapak Hendro Santoso

-Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST :

Direktur Utama	:	Bapak Hadi Winarto Christanto
Wakil Direktur Utama	:	Bapak Eddy Purwana Wikanta
Direktur	:	Bapak David Suryadhi
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Bapak Firman Armensyah Lubis
Direktur	:	Bapak Setiadi Djajasaputra
Direktur	:	Bapak Hudaya Arryanto Sumadhija

c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 1.908.501.200 saham

- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 76,45 %

d. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat.

e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat dengan rincian :

- Agenda Pertama	:	tidak ada pertanyaan
- Agenda Kedua	:	ada pertanyaan
- Agenda Ketiga	:	tidak ada pertanyaan
- Agenda Keempat	:	tidak ada pertanyaan
- Agenda Kelima	:	tidak ada pertanyaan

f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST :

- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;

- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain?

Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Ini dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.

Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat,

melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.

Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

g. hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting;

- Agenda Pertama :

Suara abstain : tidak ada
Suara tidak setuju : tidak ada
Suara setuju : musyawarah untuk mufakat

- Agenda Kedua :

Suara abstain : tidak ada
Suara tidak setuju : tidak ada
Suara setuju : musyawarah untuk mufakat

- Agenda Ketiga :

Suara abstain : tidak ada
Suara tidak setuju : tidak ada
Suara setuju : musyawarah untuk mufakat

- Agenda Keempat :

Suara abstain : tidak ada
Suara tidak setuju : tidak ada
Suara setuju : musyawarah untuk mufakat

- Agenda Kelima :

Suara abstain : tidak ada
Suara tidak setuju : tidak ada
Suara setuju : musyawarah untuk mufakat

h. Keputusan RUPST :

Agenda Pertama : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan:

-Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen, dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda Kedua : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp. 198.307.255.707,- (Seratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan perseroan;
 - ii. sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, yang akan dibayarkan kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 10 Juni 2016, pukul 16.00 WIB.
 - iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan bursa Indonesia dan ketentuan peraturan pasar modal lainnya yang berlaku.

Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

1. Periode perdagangan saham yang mengandung Hak Dividen (*Cum*):
 - a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 7 Juni 2016.
 - b. Perdagangan pada Pasar Tunai 10 Juni 2016.
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (*Ex*):
 - a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 8 Juni 2016.
 - b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 13 Juni 2016.
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal 1 Juli 2016.

Agenda Ketiga : disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan:

1. Menyetujui penetapan jumlah honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta Rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu Bulan Tunjangan Hari Raya, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2017.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan cara pembagian serta jumlah honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2017.

Agenda Keempat: disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan:

-Memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk memilih dan menunjuk kantor akuntan publik independen untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan, serta memberikan wewenang kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda Kelima: disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan:

-Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

II.RUPSLB

- a. - tanggal RUPSLB : 31 Mei 2016
- tempat pelaksanaan RUPSLB: Ruang Legian 1 Hotel Gran Melia, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav 4, Kuningan, Jakarta 12950
- waktu pelaksanaan RUPSLB : jam 11.44-11.55 WIB
- Agenda RUPSLB:

Menyetujui penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan dan karenanya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

- b. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB: Anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi yang hadir pada saat RUPSLB sama dengan anggota dewan komisaris dan anggota direksi yang hadir pada saat RUPST sebagaimana telah diuraikan diatas.
- c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : 1.909.608.500 saham
- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 76,50%

- d. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat:
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat:
- tidak ada pertanyaan
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB :
-Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB adalah sama dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST sebagaimana telah diuraikan diatas.
- g. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:
Agenda Rapat Tunggal
Suara yang blangko sebanyak : 3.672.100 (0.19%)
Suara tidak setuju sebanyak : tidak ada
Suara Setuju : 1.905.936.400 (99.81%)
- h. Keputusan RUPSLB :
Agenda Rapat Tunggal :
- i. Menyetujui penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan dan karenanya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perindustrian, perdagangan, jasa, perbengkelan dan pengangkutan;
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang pemborongan bangunan sipil konstruksi beton bertulang, baja dan kayu, pembangunan jalan, jalan tol dan jembatan, pelabuhan, irigasi dan lain-lain, baik untuk pemerintah maupun swasta, termasuk pula merencanakan dan mengawasi atau memberikan nasehat-nasehat dalam pembangunan tersebut diatas;
 - b. Menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang perindustrian dari segala macam barang industri;
 - c. Menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang perdagangan dari segala macam barang yang dapat dilakukan termasuk dagang import, ekspor, interinsulair dan lokal;
 - d. Menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai distributor, agen, leveransir dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan di dalam dan di luar negeri;
 - e. Menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang pemberian jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
 - f. Menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang perbengkelan;
 - g. Menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang;

- h. Menjalankan kegiatan usaha penunjang dalam bidang investasi, baik dengan cara penyertaan saham/modal ataupun dalam bentuk lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri sepanjang hal tersebut dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ii. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas terkait penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 31 Mei 2016
PT. NUSA RAYA CIPTA Tbk

Direksi